



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.G/2013/PA.Bik

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir

SMEA, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxx Desa xxxx

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut

sebagai "Pengugat",

Lawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan terakhir

SMA, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxx Desa xxx

Kecamatan xxx Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2013/PA.Bik, tanggal 07 Maret 2013, bermaksud mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6, Ptp. No.10/Pdt.G/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata Duplikat Akta nikah No. K.z-2/1/PW.01/033/2003, tertanggal 09 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biak Kota.;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Penggugat di Jl. Dolog selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura dan tinggal di Waena Perumnas Dua selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Biak dan tinggal di Kampung Baru selama 2 (dua) bulan, dan terakhir tinggal di xxxxxx hingga sekarang;
- 3 Bahwa Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Aliyana, jenis kelamin perempuan umur 13 (tiga belas) tahun;
 - b. M. Yusuf jenis kelamin laki-laki umur 9 (Sembilan) tahun;
- 4 Bahwa kurang lebi sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa Tergugat telah berbohong kepada Penggugat, karena ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan dan telah mempunyai satu orang anak di Kendari, dan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat mengaku masih bujang;
 - b Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat pernah menikah dari tetangga Tergugat saat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 pulang ke Maros;



- c Bahwa Tergugat sering menelpon anak Tergugat di Kendari, dan Tergugat pernah mengirimkan uang untuk anak dan istrinya yang ada di Kendari, karena Penggugat menemukan bukti resi pengiriman uang melalui BRI di saku celana Tergugat, setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan yang saya kirimkan ini tidak seberapa dan saya sudah lama tidak melihatnya;
- d Bahwa Tergugat sering berkata kepada Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat:
- Tergugat mengatakan di depan anak-anak bahwa Tergugat bekerja mencari uang ini hanya untuk Penggugat makan sampai perut bengkak;
 - Tergugat bekerja mencari uang supaya Penggugat bias bergaya, kalau Penggugat tidak nikah dengan Tergugat belum tentu bias sepertisekarang ini;
 - Penggugat tidak mungkin bias naik haji kalau tidak menikah dengan Tergugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- 5 Bahwa anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Ptp. No. 10/2013/PA.Bik



7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama Aliyana, jenis kelamin perempuan umur 13 (tiga belas) tahun dan M. Yusuf jenis kelamin laki-laki umur 9 (Sembilan) tahun; ;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dimuka persidangan;



Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 23 April 2013 Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat yang Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan menyampaikan bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri serta menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Ptp. No. 10/2013/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PA. Bik, telah selesai karena dicabut ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00. (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah sebagai Ketua Majelis, Ihsan S. HI. dan H. Mansur KS. S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Parno, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

DRA. HJ. SITTI AMIRAH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

I H S A N, S.H.I

H. MANSUR, KS. S. AG.

Panitera Pengganti

PARNO. S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 420.000,00
4	Materai	Rp. 6.000,00
5	Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah

Rp. 511.000,00

(Lima ratus ratus sebelas ribu rupiah)

Biak, 23 April 2013

Untuk salinan

P a n i t e r a

H. KUSWANDI, S.H.

Hal. 7 dari 6 Ptp. No. 10/2013/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)